

PERIKATAN DAN PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh: Moh. Fauzi*

Abstract

This study is a study of ushul fiqh relates with the law of the transaction between individuals in relation to the property. In that transaction is sometimes used the term of the engagement (al-iltizam) and agreement (al-'aqd), both of which are often interpreted and used in different contexts. Iltizam is closely related to the case of al-haq (right), which is something that arises as a form of human relations. Therefore, the fulfillment of such rights is bound by rules that must be complied with. In addition, something arising from the relationship between humans, sometimes in the form of the agreement. Both became important in the discussion of Islamic law.

Keywords: usul fiqh, transaction, mu'amalah, commitment, agreement.

A. Pendahuluan

Mu'amalah merupakan salah satu bentuk ajaran *syari'ah*¹ yang dikandung al-Qur'an. Di samping itu ada juga yang berbentuk ajaran *'ibadah*. *'Ibadah* mengatur tata cara umat Islam berhubungan dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* mengatur hubungan sesama umat manusia, demi menciptakan kemaslahatan dan menolak segala bentuk bahaya.²

*Dosen tetap Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang

¹ *Syari'ah* dalam arti sempit identik dengan fikih atau hukum Islam yang diartikan dengan hasil pemahaman (*ijtihad*) fuqaha' terhadap *syari'ah*. Sedangkan dalam arti yang luas, *syari'ah* mencakup hukum keyakinan, etika, dan tindakan praktis *mukallaf* (fikih). Lihat Ahmad al-Khatib, *al-Fiqh al-Muqaran* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1957), hlm. 8. Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam tersebut sedikitnya telah melahirkan empat macam produk, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa ulama', keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundangan di negeri Muslim. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 31-33. Keempat macam produk tersebut—secara umum—dapat disebut hukum Islam (fikih).

² Lihat lebih lanjut Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 11-12; 77.

Hukum *mu'amalah* menurut istilah kontemporer dikembangkan menjadi beberapa macam.³ *Al-qanun al-madaniy* (hukum perdata atau hukum sipil)⁴ merupakan salah satu bentuk hukum *mu'amalah*. Hukum perdata ini dibagi menjadi dua; *al-ahwal al-syakhsyiyah* (hukum yang mengatur hubungan individu dengan keluarganya), dan *mu'amalah* dalam arti *al-ahwal al-'ayniyyah* (hukum yang mengatur hubungan transaksi antar individu kaitannya dengan harta benda).⁵ Di antara yang berhubungan dengan hukum yang terakhir ini ada yang berbentuk perikatan dan perjanjian. Kedua masalah ini akan kita telaah dalam perspektif usul fiqh, sehingga diketahui bentuk *istinbat al-hukm* (penggalan hukum) yang dilakukan fuqaha' dalam merumuskan pemikiran fikihnya. Oleh karena objek kajian perikatan dan perjanjian itu sangat luas, tulisan ini hanya mengkaji tentang syarat, rukun (perjanjian) dan hal-hal penting yang terkait dengan keduanya saja.

B. Perikatan (*Iltizam*) dan Perjanjian (*Aqd*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perikatan dan Sumber-sumbernya

Perikatan, dalam hukum Islam diistilahkan dengan *iltizam*. Istilah ini dibedakan dari *'aqd* yang diartikan dengan perjanjian.⁶ Dalam Undang-

³ Lihat misalnya 'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), hlm. 32-33; Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th.), hlm. 95-8; Syaltut, *al-Islam*, hlm. 488-490.

⁴ Dalam hukum umum, istilah hukum perdata dalam arti luas mencakup seluruh hukum *privat materil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Ada juga yang memakai istilah hukum sipil untuk hukum *privat materil*. Namun karena perkataan "sipil" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militer", maka lebih baik dipakai istilah hukum perdata. Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), cet. XXVIII, hlm. 9. Sedangkan dilihat dari segi pembagian hukum, hukum perdata merupakan lawan dari hukum publik. Pembagian ini berdasarkan isi hukum dengan melihat kepentingan yang diatur oleh hukum. Lihat I.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino) (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), cet. XXV, hlm. 171.

⁵ Lihat 'Abd al-Raziq Ahmad al-Sanhury, *Nazariyyah al-'Aqd* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 1-2.

⁶ Menurut *etimologi*, antara *iltizam* (perikatan) dan *'aqd* (perjanjian) tidak nampak jelas perbedaannya secara prinsipil. *Iltizam* diartikan dengan *i'timauq* (berpelukan). Sedangkan *'aqd* diartikan sebagai *naqid al-hall* (lawan terurai). Lihat Jamaluddin Muhammad b. Mukarram al-Ansary, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, 1995), Juz XII, hlm. 542 dan Juz III, hlm. 296. Demikian juga dalam Bahasa Indonesia. Perikatan

undang hukum perdata Perancis, definisi term *iltizam* masuk dalam definisi *'aqd*. Sementara dalam Undang-undang hukum perdata Mesir, menggunakan term *ta'ahhud* sebagai ganti dari term *iltizam*. Dari perbedaan ini, al-Sanhury memilih term *iltizam* yang dapat menampung makna yang dituju. Karena, term *ta'ahhud* hanya digunakan untuk bentuk perikatan yang sumbernya *'aqd*, sedangkan *iltizam* di samping mencakup perikatan yang bersumber dari *'aqd* juga yang bukan berasal dari *'aqd*.⁷ Dengan demikian, perikatan itu lebih umum dan luas daripada perjanjian.⁸

Definisi *iltizam* dalam Undang-Undang Mesir yang mengadopsi Undang-Undang Perancis tersebut berpangkal dari Undang-Undang Romawi sebagaimana dikutip oleh Pothier. Orang-orang Romawi mendefinisikan *iltizam* dengan: ikatan yang bersumber dari undang-undang (hukum) yang mengharuskan kita untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan undang-undang tersebut. Sedangkan Paul menyatakan: "suatu *iltizam* terwujud jika ada orang lain yang mampu memaksa kita untuk memberikan sesuatu, atau melakukan pekerjaan, atau mencegah suatu pekerjaan". Dari kedua definisi tersebut kemudian digabungkan oleh Pothier menjadi: "ikatan yang bersumber dari undang-undang yang mengharuskan kita pada orang lain untuk memberi sesuatu, atau melakukan suatu pekerjaan, atau mencegah dari suatu pekerjaan".⁹

diartikan dengan pertalian dan perserikatan. Sedangkan perjanjian di antaranya didefinisikan dengan hukum sikap tindak jamak pihak untuk mengadakan ikatan hukum. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 368, 401. Sementara dalam kamus hukum diartikan perjanjian atau persetujuan diistilahkan dengan *verbinten*. Lihat misalnya Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 547.

⁷ Al-Sanhury, *op. cit.*, hlm. 1. Lihat dan bandingkan dengan Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamy Tarikhuh wa Mashadiruh wa Nazhariyyatuh al-'Ammah* (T.Kt: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1960), hlm. 507-508.

⁸ Dalam hukum perdata yang diatur dalam Buku III B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) juga menunjukkan bahwa perikatan lebih luas dari istilah perjanjian. Meskipun dalam Buku III itu sebagian besar berisi perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, namun ada juga tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian. Seperti, perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige*), dan akibat pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakzaameming*). Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 122.

⁹ Al-Sanhury, *op. cit.*, hlm. 12.

Dari beberapa pemikiran tentang pengertian *iltizam*, al-Zarqa' akhirnya memberikan definisi *iltizam* yang menurutnya merupakan definisi terbaik, yaitu: "adanya seseorang dibebani dengan suatu perbuatan, atau dilarang berbuat sesuatu demi kemaslahatan orang lain". Tuntutan untuk berbuat sesuatu itu disebut *iltizam ijabiyyah* (perikatan positif). Sedangkan tuntutan yang berbentuk untuk tidak berbuat sesuatu disebut *iltizam salbiyyah* (perikatan negatif).¹⁰

Pembicaraan tentang *iltizam* tersebut sangat terkait dengan masalah *al-haq* (hak). Oleh karena *iltizam* merupakan bentuk hubungan antar manusia, maka dalam melakukannya mereka terikat oleh aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama yang dikenal dengan sebutan hak. Meskipun terdapat macam-macam pemikiran tentang hak, namun setidaknya ada dua makna pokok tentang hak. *Pertama*, hak diartikan dengan sekumpulan kaidah dan teks-teks tasyri—yang mempunyai nilai paksa—mengatur hubungan manusia antara individu dengan harta benda. Makna ini lebih dekat kepada pemahaman *khitab al-syari'* (titah pembuat syari'at) yang sinonim dengan term hukum dalam pandangan pakar usul fikih, atau arti *qanun* dalam terminologi pakar undang-undang. *Kedua*, hak berarti *al-sultah wa al-makinah* (kekuasaan dan kekuatan) yang dituntutkan, atau berarti tuntutan yang wajib dilakukan seseorang kepada orang lain. Hak dalam arti seperti inilah—yang secara umum—menjadi objek kajian. Dari pemahaman artinya yang umum, hak itu banyak macam dan pembagiannya. Dalam makna seperti inilah tidak ada definisi—yang dikemukakan pakar hukum Islam dan undang-undang—secara tepat dapat mencakup seluruh macamnya. Namun al-Zarqa' kemudian mendefinisikan hak dengan: "suatu *ikhtisas* (*privilege/ kekhususan*) yang ditetapkan oleh syara' yang berupa kekuasaan atau pembebanan".¹¹

¹⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I (Damaskus: al-Adib, 1967-1968), hlm. 436-437. Lihat juga *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am Nazariyyat al-Iltizam al-'Ammah*, Juz III, hlm. 81. Pengertian tersebut nampaknya sejalan dengan pengertian hukum perdata (BW) yang disebutkan dalam Pasal 1234: "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Lihat Niniak Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Andi Hamzah (ed), (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), cet. IV, hlm. 315.

¹¹ Al-Zarqa', *ibid.*, Juz III, hlm. 9-10. Al-Sanhury mendefinisikan hak dengan: "suatu kemaslahatan yang mempunyai nilai kebendaan yang diberikan oleh hukum kepada individu". Al-Sanhury, *Nazariyyah*, hlm. 2.

Hak dibedakan menjadi dua; *haq 'ayni* dan *haq syakhsi*. *Haq 'ayni* adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atas sesuatu tertentu sehingga seseorang itu mempunyai hak tertentu atas sesuatu tersebut. Hak semacam ini dibatasi dalam hukum, misalnya hak kepemilikan, hak pemanfaatan, dan lain-lainnya. Sedangkan *haq syakhsi* yang identik dengan *iltizam* (disebut dengan *haq syakhsi* bila dilihat pihak *da'in* [pemberi pinjaman/hutang], dan disebut *iltizam* bila dilihat dari pihak *madin* [orang yang pinjam/hutang]) adalah hubungan antara dua pihak (*da'in* dan *madin*) yang memberi hak kepada si pemberi hutang menuntut kepada si berhutang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat.¹² Pengidentikan *haq syakhsi* dengan *iltizam* tersebut menurut al-Zarqa' dipandang tidak tepat. Meskipun terdapat persamaan antara keduanya seperti dalam unsur-unsur yang membentuk keduanya, namun ada sisi perbedaannya seperti dalam *tabi'ah ijabiyah* (sifat yang bernilai positif) dan *salbiyyah* (negatif) pada keduanya. *Tabi'ah haq syakhsi* bersifat *ijabiyah* yang didasarkan atas tujuan agar dipenuhi tuntutan dan tidak memenuhi pada salah satu pihak. Sementara *tabi'ah iltizam* bersifat *salbiyyah* yang didasarkan atas pemenuhan atau kebutuhan dengan menyelesaikan janji dan tanggungan dari pihak lain. Jadi, antara *haq syakhsi* dengan *iltizam* hanya terdapat hubungan saling timbal balik (*taqabul*) sebagaimana antara memberi dan menerima.¹³

Adapun tentang sumber-sumber perikatan, menurut al-Zarqa', istilah sumber-sumber perikatan diartikan dengan segala sesuatu atau kejadian yang darinya lahir sebuah perikatan. Jadi, sumber di sini menjawab pertanyaan: "dari mana lahirnya *iltizam*?"¹⁴ Sedangkan al-Sanhury mendefinisikan sumber perikatan sebagai sebab yang bermuansa hukum (perundangan) yang dapat mewujudkan perikatan.¹⁵

Berdasarkan penelitian *induktif* dan mengintroduksi pemikiran fikih, al-Zarqa' meringkas sumber-sumber perikatan menjadi lima (5) macam;¹⁶ *al-'aqd* (akad)¹⁷, *al-iradah al-munfaridah* (kemauan sepihak),¹⁸ *al-*

¹² Al-Sanhury, *ibid.*, hlm. 2. Al-Zarqa', *ibid.*, hlm. 15-18.

¹³ Al-Zarqa', *ibid.*, hlm. 50-51.

¹⁴ Al-Zarqa', *ibid.*, hlm. 84.

¹⁵ Al-Sanhury, *op. cit.*, hlm. 72.

¹⁶ Al-Zarqa', *op. cit.*, hlm. 85-92.

¹⁷ Contohnya bentuk bentuk perjanjian yang dilakukan dua pihak (*araf'aru*), seperti perjanjian jual-beli.

fi'l al-dar (perbuatan yang berbahaya),¹⁹ *al-fi'l al-nafi`* (perbuatan yang bermanfaat),²⁰ dan *syara`* (hukum).²¹ Sementara itu, menurut al-Sanhury kelima hal tersebut tidak cukup dipandang sebagai sumber perikatan. Karena, para pemikir hukum Islam tidak membuat bab khusus yang mengkaji tentang perikatan, sumber dan efek yang ditimbulkannya. Karena itu, sumber-sumber perikatan tersebut perlu dilihat kembali, apakah semua itu diakui sebagai sumber perikatan oleh syari'at Islam. Sumber-sumber tersebut harus dikembalikan ke *asas mantiqiy* (dasar logika).²² Berdasarkan hal ini, sebab-sebab tersebut tidaklah hanya terbatas pada *haq al-syakhsiyah*, melainkan juga pada *haq al-ayniyyah*. Menurutny, sumber-sumber perikatan pada dasarnya berupa *al-waqa`i al-qanuniyyah* dan *al-tasarrufat* atau *al-`amal al-qanuniyyah*.²³ Pemikiran al-Sanhury ini dikomentari al-Zarqa', bahwa *al-waqa`i* itu ada yang bersifat *tabi`iyyah* (alamiah), dan ada juga yang bersifat *ikhtiyariyyah* (diciptakan). Sedangkan *al-waqa`i al-ikhtiyariyyah* itu adakalanya berupa *a`mal maddiyyah* dan ada yang berupa *tasarrufat syar`iyyah (al-qanuniyyah)*. Adapun *tasarrufat syar`iyyah* ada yang berbentuk sebelah pihak dan ada yang berbagai pihak. Berdasarkan hal ini, sumber perikatan yang berupa *`aqd* dan kemauan sepihak masuk dalam *tasarrufat syar`iyyah*. Sedangkan sumber *al-`amal al-dar* dan *al-`amal al-nafi`* masuk dalam *a`mal maddiyyah*. Adapun *a`mal maddiyyah* dan *tasarrufat syar`iyyah* keduanya termasuk *al-waqa`i al-ikhtiyariyyah* dan sebagai bandingannya adalah *al-waqa`i al-thabi`iyyah* yang menisbatkan sumber-sumber perikatan ke *syara` (qanun)*.²⁴

Sementara dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* disebutkan bahwa suatu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena

¹⁸ Contohnya perjanjian yang dilakukan secara sepihak (*unuf wahid*), seperti wakaf dan wasiat.

¹⁹ Contohnya perbuatan merusakkan barang milik seseorang sehingga dia harus menggantinya.

²⁰ Contohnya seseorang yang membeli sesuatu kemudian diketahui pada waktu berikutnya sesuatu itu menjadi milik orang lain sehingga dia mengembalikan kepada si penjual.

²¹ Contohnya seorang ayah yang harus memberi nafkah pada anaknya.

²² Al-Sanhury, *op. cit.*, hlm. 62-63.

²³ *Ibid.*, hlm. 72-76.

²⁴ Al-Zarqa', *op. cit.*, hlm. 88-92.

undang-undang (Pasal 1233).²⁵ Selanjutnya disebutkan, perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (Pasal 1352). Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum (Pasal 1353).²⁶

2. Perjanjian: Pengertian, Macam, Rukun dan Syarat-syarat

Pengertian tentang perjanjian (*uqd*) bermacam-macam tergantung dari perspektif yang digunakan. Menurut terminologi fuqaha', *uqd* adalah *irtibat ijab bi qabul 'ala wajhin masyru' yathbut atharuh fi mahallih* (hubungan antara *ijab-qabul* menurut aturan yang digariskan, dan efeknya terwujud di tempatnya). Adapun dalam istilah perundang-undangan, *uqd* adalah *ittifaq iradatayn 'ala insya' haqqin aw 'ala naqlih aw 'ala inha'ih* (kesepakatan dua kehendak untuk mewujudkan suatu hak, atau memindahkannya, atau mengakhirinya).²⁷ Dari dua definisi *uqd* tersebut, al-Zarqa' berpendapat bahwa definisi versi perundang-undangan tersebut *ghayru mani'*.²⁸ Karena itu, definisi *uqd* yang dikemukakan fuqaha' itu lebih dalam maknanya dan lebih kuat dilihat dari segi logika, meskipun definisi versi perundang-undangan lebih jelas bentuknya dan lebih mudah dipahami dalam dunia pembelajaran.²⁹

Demikian juga, jenis dan bentuk perjanjian terbagi menjadi bermacam-macam tergantung sudut pandang yang digunakan. Ada kemungkinan satu bentuk perjanjian diberi sifat lebih dari satu, sehingga melahirkan satu bentuk perjanjian yang masuk lebih dari satu jenis pembagian. Di antara sudut pandang yang melahirkan perbedaan jenis dan bentuk perjanjian adalah:

1. Dari segi pembentukannya, perjanjian adakalanya berbentuk perjanjian *rida'i*, *syakli*, dan *'ayni*;

²⁵ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 315.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 336.

²⁷ Al-Zarqa', *op. cit.*, Juz I, hlm. 291-292.

²⁸ Menurut *'ilm al-mantiq* (logika), di antara syarat sebuah definisi itu harus *jami'* (*muttariid*) dan *mani'* (*mun'akis*). *Jami'* berarti harus dapat memasukkan semua unsur yang termasuk di dalam *mu'arraf* (sesuatu yang didefinisikan). Sedangkan *mani'* berarti dapat menolak sesuatu lain yang tidak termasuk *mu'arraf*.

²⁹ Al-Zarqa', *op. cit.*, Juz I, hlm. 295.

2. Dari segi objeknya, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian *musamma, ghayru musamma*, dan adakalanya berupa perjanjian *basit* dan *mukhtalit*;
3. Dari segi efeknya, perjanjian adakalanya berupa perjanjian *dhati, ittifaq munazzam*, adakalanya mengikat dua pihak atau sepihak, serta ada juga yang berbentuk perjanjian *mu'awadah* atau *tabarru'*;
4. Dari segi sifat alaminya, perjanjian ada yang berupa *muhaddad* atau *ihtimali*, adakalanya berupa perjanjian *fawri* atau *mustamir*, serta adakalanya berupa perjanjian *asli* atau *thaba'i*.³⁰

Suatu perjanjian dinyatakan berlaku, jika terdapat unsur-unsur tertentu yang mengandung kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan inilah yang sering disebut dengan istilah syarat dan rukun.³¹ Unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian adalah:

1. *Al-'Aqid/al-Muta'qidayn* (orang yang mengadakan perjanjian);
2. *Sighat* (sesuatu yang menunjukkan adanya kehendak melakukan perjanjian dari para pelaku perjanjian);
3. *Mahall al-'Aqd/Ma'qud 'Alayh* (hal yang di dalamnya terdapat efek dan hukum dari adanya perjanjian); dan
4. *Mawdu' al-'Aqd* (tujuan inti dari pelaksanaan perjanjian).³²

³⁰ Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjelasan masing-masing jenis dan bentuk perjanjian tersebut, lihat Al-Sanhury, *Nazariyyah*, hlm. 111-144. Bandingkan misalnya dengan pembagian perjanjian yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, berikut dalil yang dikemukakan fuqaha'. Sudut pandang lainnya misalnya, melihat perjanjian dari segi *hukm al-wad'iy, hukm al-takfiyyi*, dan lain-lainnya. Lihat Muslim Ibrahim, *Nazariyyah 'Ammah li al-'Aqd wa al-Faskh fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* (T.Kt.: T.Pn., T.Th.), hlm. 16-37.

³¹ Dalam terminologi Usul Fiqh, antara syarat dan rukun itu mengandung segi persamaan sekaligus perbedaan. Persamaannya adalah, keduanya harus ada (dipenuhi) dalam suatu perbuatan hukum. Sedangkan perbedaannya, syarat bukan termasuk bagian integral dari substansi perbuatan hukum itu, sementara rukun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari substansi perbuatan hukum tersebut. Lihat misalnya Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 100.

³² Keempat unsur pokok dalam perjanjian tersebut sering juga disebut sebagai rukun perjanjian. Namun ada juga yang menyebut rukun perjanjian yang berupa *sighat (ijab-qabul)* hanya sebagai salah satu dari unsur pokok perjanjian. Jadi dibedakan antara rukun perjanjian dengan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian yang kadang diistilahkan dengan *qiwam al-'aqd*, dan ada juga dengan istilah *ma yutamqqaf 'alayh wuquf al-'aqd*. Lihat misalnya al-Zarqa', *al-Madkhal*, Juz I, hlm. 312-318; Salam Madkur, *al-Madkhal*, hlm. 509-511. Sedangkan menurut BW, suatu perjanjian

Masing-masing dari unsur pokok tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar suatu perjanjian sesuai dengan aturan syara' (perjanjian dianggap ada dan terjadi). Syarat-syarat ini ada yang berupa syarat umum (harus dipenuhi pada setiap perjanjian apa pun macam dan bentuknya),³³ dan syarat khusus (hanya harus ada pada sebagian perjanjian dan tidak pada perjanjian yang lain).

Di kalangan fuqaha' mazhab, perbincangan tentang rukun dan syarat perjanjian tidaklah dikaji dalam bab tersendiri. Mereka membahas rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam masalah *al-bay'* (jual-beli). Sedangkan dalam bentuk perjanjian lainnya baru disebutkan rukun dan syarat khusus yang berbeda dalam *al-bay'*.³⁴ Untuk memperoleh gambaran perbedaan tersebut, penulis uraikan sekilas tentang hal-hal pokok.

Dalam mazhab Hanafi, rukun perjanjian jual-beli itu hanya satu, yaitu *sighat* yang berupa *ijab-qabul*. Sedangkan untuk terjadinya perjanjian jual beli harus memenuhi beberapa syarat (*syara'it al-in'iqad*).³⁵

yang sah harus memenuhi empat syarat: perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkam diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab atau *causa* (*oorzaak*) yang halal artinya tidak terlarang (Pasal 1320). Lihat Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 134.

³³ Al-Zarqa' menyebutkan ada tujuh, yaitu: *Ahliyyah al-'Aqidain, Qabiliyyah mahall al-'aqd li hukmih, An la yakana al-'aqd mamnu'an bi muqtada nass syar'iyin, An yastawfiya al-'aqd syara'ita inqadhih al-khassah bih, An yakana al-'aqd mufidan, Baqa' al-ijab sahihan ila wuqu' al-qabul, Ittihad majlis al-'aqd.*, al-Zarqa', *op. cit.*, Juz I, hlm. 341.

³⁴ 'Abdurrahman al-Jaziry menyebutkan rukun perjanjian jual-beli ada 3, yaitu: *sighat, al-'aqid, dan ma'qud alayh*. Karena masing-masing terdiri dari dua macam, maka rukun tersebut menjadi 6 macam. Di sini fuqaha' madhhab berbeda pendapat tentang syarat masing-masing rukun tersebut. Lihat lebih lanjut dalam bukunya *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), hlm. 141-153; Salam Madkur, *al-Madkhal*, hlm. 512-530. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Cet. II, hlm. 91-100.

³⁵ Dalam madhhab Hanafi, syarat-syarat dalam perjanjian jual beli dibedakan menjadi empat macam; *syarth al-in'iqad* (sesuatu yang menjadi terjadinya suatu perjanjian), *syarth al-nafadh* (sesuatu yang tanpanya hukum tidak dapat ditetapkan, meskipun kadang suatu perbuatan dapat terjadi tanpanya), *syarth al-sihhah* (sesuatu yang tanpanya menyebabkan tidak sah suatu hukum, meskipun tanpanya suatu hukum dapat terjadi dan berlangsung), dan *syarth al-luzum* (sesuatu yang tanpanya suatu perjanjian jual-beli tidak dapat tetap, meskipun tanpanya dapat terjadi dan berlangsung). Lihat misalnya Abi Bakr b. Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 135. Di antara *syarth al-nafadh* adalah *al-milk wal wilayah*. Sedangkan *syarth al-sihhah* sebagiannya merupakan semua *syarth al-in'iqad* dan *syarth al-nafadh*. Hal lain yang termasuk *syarth al-sihhah*

Syarat-syarat tersebut juga berbeda tergantung terkait dengan *al-`aqid, al-`aqd, makan al-`aqd, atau ma`qud `alayh*.

Syarat *al-`aqid* di antaranya harus berakal. Karena, keahlian untuk melakukan suatu perbuatan hukum itu merupakan syarat terjadinya suatu perbuatan hukum. Keahlian tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya akal. Sedangkan *bulugh* (kedewasaan) bukan menjadi *syarth al-in`iqad*.³⁶ Karena itu, menurut Hanafiyyah, *sabiy* dapat melakukan transaksi jual-beli jika ada bimbingan atau ijin dari walinya. Hal ini dikarenakan *sabiy* termasuk *ahliyyat al-ada' al-qasirah* (sahnya seseorang melakukan perbuatan hukum yang belum sempurna). Pemikiran semacam ini sejalan dengan pemikiran usul fiqh mazhab Hanafi tentang *ahliyyat al-ada'*. Menurut mazhab ini, seseorang baru terkena beban hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sempurna (*ahliyyat al-ada' al-kamilah*) manakala telah mempunyai kesempurnaan akal. Namun kesempurnaan akal ini bersifat abstrak, sehingga syara' menggantinya dengan sebab yang konkret berupa *bulugh*. *Bulugh* inilah yang menjadi sandaran ada dan tidaknya hukum. Dengan *bulugh* seseorang telah berhak melakukan perbuatan hukum apa pun jenisnya, ibadah maupun akad-akad lainnya.³⁷

Sedangkan syarat yang terkait dengan *al-`aqd* adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*.³⁸ Adapun yang berhubungan dengan *makan al-`aqd*, perjanjian jual-beli harus *ittihad al-majlis* (satu tempat).³⁹ Sedangkan syarat *ma`qud `alayh* harus *mawjud* (ada), sehingga tidak boleh menjual *ma`dum* (sesuatu yang tidak ada) dan sesuatu yang mengandung

adalah *ma`qud `alayh* harus diketahui dan dapat diserahkan. Lihat lebih lanjut hlm. 148, 156, 168. Dalam madhhab Syafi'i dan Hanbali, hanya dikenal dua macam *syarth* yaitu *syarth al-sihhah* dan *syarth al-luzum*. Sementara di kalangan Maliki ada tiga macam, yaitu *syarth al-sihhah*, *syarth al-luzum*, dan *syarth al-nafadh*. Lihat Muslim Ibrahim, *Nazariyyah `Ammah*, hlm. 12.

³⁶ Di samping berakal, *al-`aqid* juga harus berbilang. Karena itu, satu orang tidaklah patut melakukan akad dari dua pihak dalam perjanjian jual-beli. Lihat al-Kasani, *Bada'i*, hlm. 135.

³⁷ Abi Bakr Muhammad b. Ahmad b. Abi Sahl, *Usul al-Sarakhsy*, Juz II (Mesir: Dar al-Kitab al-`Araby, 1372), hlm. 340-341, 349. Lihat juga `Abd al-`Ali Muhammad b. Nizam al-Din al-Ansary, *Fawa'id al-Rahmat bi Syarh Muslim al-Thubut fi Usul al-Fiqh*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 160.

³⁸ Al-Kasani, *Bada'i*, hlm. 136.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

bahaya karena tidak ada.⁴⁰ Di samping itu, *ma'qud 'alayh* juga harus berupa *mal* (benda).⁴¹

Berbeda dengan mazhab Hanafi, rukun perjanjian (jual-beli) bagi mazhab Syafi'i selain *sighat*, juga *al-'aqid*, dan *ma'qud 'alayh*. Sedangkan masing-masing rukun itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. *Ma'qud 'alayh* harus bermanfaat, suci,⁴² dapat diserahkan.⁴³ Sedangkan si *al-'aqid* harus *rasyid* (dewasa),⁴⁴ punya kebebasan antara membatalkan dan meneruskan perjanjian, di samping dia harus punya kekuasaan, baik

⁴⁰ Larangan jual-beli sesuatu yang tidak nampak didasarkan alasan untuk meniadakan unsur *gharar* (ketidakjelasan sifat dan rupa). Namun ada sedikit perbedaan antara Hanafi dan Syafi'i. Menurut Syafi'i, *gharar* yang dapat membatalkan jual-beli adalah yang meniadakan ketamaman seseorang untuk memaksa orang lain sehingga rela dengan perjanjian yang mengandung unsur *gharar khafi* (yang tidak jelas). Sementara Hanafi hanya menjadikan alasan *gharar* sebagai alasan batalnya jual-beli sesuatu yang tidak nampak. Syihab al-Din Mahmud b. Ahmad al-Zanjani, *Takhrir al-Furu' 'ala al-Usul* (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1962), hlm. 63.

⁴¹ Al-Kasani, *op. cit.*, hlm. 138-140.

⁴² Menurut al-Syafi'i, sesuatu yang suci boleh dijualbelikan, sedangkan yang najis tidak boleh. Alasannya adalah, najis itu sesuatu yang harus di jauhi dan dilarang mendekatinya, padahal jual-beli merupakan sarana untuk melakukan pendekatan (kepada Allah). Sementara dalam pandangan Abu Hanifah, pembolehkan jual-beli sesuatu itu didasarkan atas manfaat dan tidaknya sesuatu itu. Karena itu, anjing yang terlatih menurut Syafi'i tidak boleh dijualbelikan dan tidak harus mengganti jika terjadi kerusakan dikarenakan najis. Sementara menurut kelompok Hanafi, anjing tersebut boleh dijualbelikan dan harus mengganti jika terjadi kerusakan atasnya. Al-Zanjani, *Takhrir* hlm. 89-90.

⁴³ Muhammad b. Idris al-Syafi'i, *al-Ummi*, Juz IV (Beirut Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 20-21. Ibnu Qudamah (salah seorang pengikut Hanbali) juga menganggap tidak sah jual-beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya menjual burung yang terbang di udara. Hal ini didasarkan atas Hadits Nabi yang melarang *bay' al-gharar* (jual-beli sesuatu yang tidak jelas sifat dan rupanya). Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni*, Juz IV (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 144. Sementara itu, larangan jual-beli buah-buahan sebelum tampak matang menurut Ibnu Qayyim didasarkan atas metode *sadd al-dhuru'uh* (menyumbat jalan). Larangan tersebut dimaksudkan agar tidak menjadi sarana memakan harta dan menganiaya si pembeli dengan cara yang tidak benar. Lihat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III (Beirut Dar al-Fikr, 1977), hlm. 169.

⁴⁴ Dalam madhhab Syafi'i, jual-beli yang dilakukan anak kecil adalah batal. Sementara menurut kelompok Hanafiyah sah dengan bimbingan si wali. Al-Zanjani, *Takhrir* hlm. 88. Lihat juga footnote nomor 37.

dengan hak kepemilikan, *wilayah*, atau memberi ijin, serta harus tahu kondisi *ma`qud `alayh*.⁴⁵

Meskipun fuqaha' berbeda dalam menentukan rukun dan syarat perjanjian, mereka sepakat bahwa *sighat* merupakan rukun perjanjian. *Sighat* yang disepakati adalah yang berupa *qawol* (ucapan) dalam bentuk *ijab-qabul*. Sementara dalam bentuk *fi`li* (perbuatan) seperti jual-beli *mu`atah*,⁴⁶ fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyyah membolehkan jual-beli *mu`atah* karena sama-sama menunjukkan adanya saling *ridha* (kerelaan) antara kedua pihak.⁴⁷ Namun menurut al-Syafi'i, hal yang dianggap dapat menunjukkan *ridha* keduanya hanyalah dalam bentuk *ijab-qabul* saja, sehingga tidak boleh menyamakan hal lain dengan keduanya. Pendapat Abu Hanifah oleh al-Zanjani dinilai lemah. Karena, meskipun *mu`atah* menunjukkan adanya unsur *ridha*, namun syara' hanya mengakui bentuk *ridha* yang dikandung oleh *ijab-qabul*.⁴⁸

Sementara itu, al-Sanhury setelah mengemukakan rukun perjanjian dalam hukum perdata Perancis yang meliputi empat macam; *ridha*, keahlian, *mahall*, dan *sabab*, dia akhirnya hanya menganggap *ridha* sebagai satu-satunya rukun perjanjian. Menurutnya, keahlian itu hanya sebagai syarat bagi adanya *ridha*, bukan sebagai rukun yang berdiri sendiri. Sementara *mahall*, dan *sabab* bukanlah rukun perjanjian melainkan sebagai rukun perikatan.⁴⁹

⁴⁵ Lihat lebih lanjut Zakariyya b. Muhammad al-Ansary, *al-Ghurur al-Bahiyah fi Syarah Manzumah al-Bahjah al-Wardiyah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Cet. I, hlm. 398-462. Lihat juga 'Abdullah b. Hijazy al-Syafi'i, *Hasyiyah al-Syarqawiy*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 38-43.

⁴⁶ Adalah suatu praktek jual-beli yang bentuk persetujuannya diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

⁴⁷ Pembolehan *mu`atah* oleh Hanafiyyah diistibantkan dari ayat-ayat tentang *tijarah* yang menurutnya tidak ada yang mengharuskan dalam bentuk ucapan (*ijab-qabul*). Jadi selama ada bentuk pertukaran sesuatu yang menjadi hakekat jual beli yang dalam *mu`atah* diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi. Ucapan (*ijab-qabul*), hanyalah sebagai petunjuk saja. Al-Kasani, *Bada'i*, hlm. 134.

⁴⁸ Al-Zanjani, *Takhrir* hlm. 62-63.

⁴⁹ Al-Sanhury, *op. cit.*, hlm. 147. Pendapat Al-Sanhury yang menjadikan *rida'* sebagai satu-satunya rukun perjanjian bila dikaitkan dengan pemikiran *usulinyun* berarti menjadikan *hukmah* sebagai landasan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat mayoritas yang menjadikan landasan hukum dalam bentuk *illat*. Al-Zanjani misalnya, dia pada dasarnya mengakui bahwa kerelaan merupakan landasan utama segala bentuk perjanjian dalam *mu`amalah*. Namun oleh karena kerelaan tersebut bersifat tidak jelas dan abstrak, maka harus diwujudkan dalam bentuk konkrit yang

Dari uraian di atas, pemikiran fuqaha' tentang rukun dan syarat perjanjian ada yang semata-mata berdasar berpikir logis. Di sini fuqaha' tidak menunjuk dalil maupun memahami dari sebuah dalil. Pemikiran ini seperti terlihat ketika fuqaha' mensyaratkan si 'aqid harus mempunyai kekuasaan atas *ma'qud 'alayh*. Ada juga yang didasarkan atas pola *ta'lily*, seperti ketika mereka mensyaratkan *ma'qud 'alayh* harus *mawjud* dan dapat diserahterimakan, sehingga tidak boleh menjual sesuatu yang *ma'dum*. Larangan ini didasarkan atas *'illat gharar*. Munculnya pemikiran ini diderivasi dari beberapa hadits Nabi yang melarang menjualbelikan sesuatu yang tidak jelas sifat dan bentuknya, seperti air susu yang masih dalam kantong hewan, menjual buah-buahan sebelum kelihatan kematangannya, dan lain-lainnya.

Dalam konteks kehidupan modern sekarang ini, khususnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan berbagai macam bentuk perjanjian dalam dunia *mu'amalah*, nampaknya statement Imam al-Syatibi dapat dijadikan landasan. Dia menulis: "*al-asl fi al-'ibadat bi al-nisbah ila al-mukallaf al-ta'abbud duna al-iltifat ila al-ma'ani, wa asl al-'adat al-iltifat ila al-ma'ani*"⁵⁰ (dalam masalah yang terkait dengan ibadah bila dihubungkan dengan orang mukallaf pada asalnya bersifat *ta'abbudi* (taken for granted/ harus diterima apa adanya), tanpa boleh menggali makna tersiratnya. Sedangkan dalam masalah yang berhubungan dengan adat (mu'amalah termasuk di dalamnya) pada dasarnya harus lebih dilihat dari makna kandungannya, dan bukan diterinma secara *ta'abbudi*).

C. Kesimpulan

Seringkali, istilah *iltizam* (perikatan) secara maknawi diidentikkan dengan *hak syakhsi*. Namun pengidentikan seperti ini menurut al-Zarqa' dipandang tidak tepat. Meskipun terdapat persamaan antara keduanya seperti dalam unsur-unsur yang membentuk keduanya, namun ada sisi perbedaannya seperti dalam *tabi'ah ijabiyyah* (sifat yang bernilai positif) dan *salbiyyah* (negatif) pada keduanya. *Thabi'ah haq syakhsi* bersifat *ijabiyyah* yang didasarkan atas tujuan agar dipenuhi tuntutan dan tidak

berupa *ijab-qabul* yang menunjukkan unsur kerelaan tersebut. Al-Zarjani, *Takhrir* hlm. 62

⁵⁰ Abi Ishaq al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 211.

memenuhi pada salah satu pihak. Sementara *tabi'ah iltizam* bersifat *salbiyyah* yang didasarkan atas pemikiran pemenuhan atau kebutuhan dengan menyelesaikan janji dan tanggungan dari pihak lain. Jadi, antara *haq syakhsi* dengan *iltizam* hanya terdapat hubungan saling timbal balik (*taqabul*) sebagaimana antara memberi dan menerima. Para pemikir hukum Islam tidak membuat bab khusus yang mengkaji tentang perikatan, sumber dan efek yang ditimbulkannya, karena itu sumber-sumber perikatan tersebut perlu dilihat kembali, apakah semua itu diakui sebagai sumber perikatan oleh syari'at Islam. Sumber-sumber tersebut harus dikembalikan ke *asas mantiqy* (dasar logika).

Adapun perjanjian (*'aqd*) bermacam-macam pengertiannya, tergantung dari perspektif yang digunakan. Menurut terminologi fuqaha', *'aqd* adalah *irtibat ijab bi qabul 'ala wajhin masyru' yathbut atharuh fi mahallih* (hubungan antara *ijab-qabul* menurut aturan yang digariskan, dan efeknya terwujud di tempatnya). Adapun dalam istilah perundang-undangan, *'aqd* adalah *ittifaq iradatayn 'ala insya' haqqin aw 'ala naqlih aw 'ala inha'ih* (kesepakatan dua kehendak untuk mewujudkan suatu hak, atau memindahkannya, atau mengakhirinya). Demikian juga, jenis dan bentuk perjanjian terbagi menjadi bermacam-macam tergantung sudut pandang yang digunakan. Ada kemungkinan satu bentuk perjanjian diberi sifat lebih dari satu, sehingga melahirkan satu bentuk perjanjian yang masuk lebih dari satu jenis pembagian.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansary, 'Abd al-'Ali Muhammad b. Nizam al-Din. *Fawatih al-Rahamut bi Syarh Muslim al-Thubut fi Ushul al-Fiqh*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syatiby, 'Abi Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syafi'i, Muhammad b. Idris, *al-Umm*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Khatib, Ahmad, *al-Fiqh al-Muqaran*. Kairo: Dar al-Ta'lif, 1957.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait Dar al-Qalam, t.th.

- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Van Apeldorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Al-Sanhury, 'Abd al-Raziq Ahmad. *Nazhariyyah al-'Aqd*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Ansary, Jamaluddin Muhammad b. Mukarram. *Lisan al-'Arab*, Juz III dan XII. Beirut: Dar al-Sadir, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Salam Madkur, Muhammad, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamy Tarikhuh wa Mashadiruh wa Nazariyyatuh al-'Ammah*. tkt: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1960.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am*, Juz I dan III. Damaskus: al-Adib, 1967-1968.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Andi Hamzah (ed). Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibrahim, Muslim. *Nazhariyyah 'Ammah li al-'Aqd wa al-Faskh fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. tkt: t.pn., t.th.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Jaziry, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Juz II. Kairo: Dar al-Hadits, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Kasani, Abi Bakr b. Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abi Bakr Muhammad b. Ahmad b. Abi Sahl, *Ushul al-Sarakhsy*, Juz II. Mesir: Dar al-Kitab al-'Araby, 1372.
- Al-Zanjani, Syihab al-Din Mahmud b. Ahmad, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*. Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1962.

- Al-Ansary, Zakariyya b. Muhammad, *Al-Ghurur al-Bahiyah fi Syarh Manzumah al-Bahjah al-Wardiyyah*, Juz IV. Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syafi'i, 'Abdullah b. Hijazy, *Hasyiyah al-Syarqawiy*, Juz III. Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.